



## Evaluasi Pelaksanaan Hak, Kewajiban dan Larangan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara

George Melky Rumi<sup>1\*</sup>, Marsal Arung Lamba<sup>2</sup>, Sudiro<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Cenderawasih, Indonesia

[Kocix40@gmail.com](mailto:Kocix40@gmail.com)<sup>1\*</sup>

Alamat: Jl. Camp Wolker Waena Abepura-Jayapura 99351

Korespondensi penulis: [Kocix40@gmail.com](mailto:Kocix40@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini menitik beratkan pada evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang kaki lima di Kelurahan Gurabesi tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka terhadap hak, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam peraturan tersebut. Meskipun begitu, pedagang kaki lima di wilayah ini cenderung patuh terhadap kewajiban yang diatur dalam peraturan tersebut, namun banyak yang tidak mematuhi larangan yang tertuang dalam peraturan tersebut. Tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kelurahan Gurabesi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan tersebut, serta tingginya jumlah pedagang baru yang belum mendapat sosialisasi. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah rata-rata tingkat pendidikan pedagang kaki lima yang relatif rendah, sehingga kesadaran mereka terhadap aturan juga rendah. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penataan pedagang kaki lima dengan menyusun program strategis dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menjalankan program tersebut.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Pedagang Kaki Lima, Penataan, Perda Kota Jayapura

**Abstract:** This research focuses on evaluating the implementation of Jayapura City Regional Regulation Number 11 of 2014 concerning the arrangement and empowerment of street vendors in Gurabesi Village, North Jayapura District. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of field observations, interviews and questionnaires. The research results show that the majority of street vendors in Gurabesi Village do not know the existence of Regional Regulation Number 11 of 2014. This results in their lack of understanding of the rights, obligations and prohibitions regulated in this regulation. Even so, street vendors in this area tend to comply with the obligations stipulated in these regulations, but many do not comply with the prohibitions contained in these regulations. The main challenge in implementing the policy for structuring and empowering street vendors in Gurabesi Village is the lack of public awareness of these regulations, as well as the high number of new traders who have not received socialization. Another factor that is a challenge is that the average education level of street vendors is relatively low, so their awareness of the rules is also low. This research suggests that the government should pay serious attention to the management of street vendors by developing a strategic program and allocating sufficient budget to run the program.

**Keywords:** Evaluation, Street Vendors, Arrangement, Jayapura City Regional Regulation

## 1. PENDAHULUAN


Perkembangan wilayah dan kawasan perkotaan dewasa ini tidak terlepas juga dari perkembangan Pedagang Kaki lima (PKL) dan sudah menjadi bagian dari faktor yang dipertimbangkan dalam penataan kawasan. PKL menimbulkan berbagai masalah baru yang terjadi di masyarakat. Hampir setiap kota memiliki masalah tentang keberadaan PKL. Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Walikota Kota Jayapura, mencoba untuk merumuskan suatu payung hukum yang diharapkan bisa melindungi dan mengakomodir aktifitas dari para PKL, yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Peraturan ini diharapkan bisa menjadi jalan tengah bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai PKL. Dalam implementasinya tentu ada banyak kendala untuk menerapkan aturan yang telah diterapkan.

Dari uraian di atas, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait PKL di Kelurahan Gurabesi yang diberi judul “Evaluasi Hak Kewajiban dan Larangan Dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara”, guna mengevaluasi efektifitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 terhadap aktifitas PKL di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara.

## 2. METODE

### Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Hak, Kewajiban dan Larangan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara” ini, adalah Kelurahan Grabesi Distrik Jayapura Utara. Sesuai dengan judul penelitian ini dan data grafis pada gambar 1.



Gambar 1 Lokasi penelitian Sumber: Peneliti, 2024

Sedangkan untuk waktu penelitian direncanakan selama tiga (3) bulan, dari Mei 2024 – Juli 2024.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer berupa observasi, penghimpunan data dari PKL yang dilakukan menggunakan kuesioner dan wawancara dengan pihak yang menjadi pengampu kebijakan.
2. Data Sekunder berupa Studi Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait, seperti laporan evaluasi sebelumnya, data statistik, dan dokumen pelaksanaan kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

### **Metode Analisis Data**

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan juga teknik analisis data kualitatif.

Merujuk pada Sugiono (2010) langkah-langkah analisis data kualitatif antara lain:


1. Tahap Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan data baik primer maupun sekunder, menyangkut kegiatan koordinasi, perencanaan dan faktor mempengaruhi
2. Tahap Reduksi dan Kategorisasi Data, melakukan Reduksi yaitu validasi, obyektivitas dan reliabilitas data dengan cara mengkatagorikan data dengan sistem pencatatan dan perbandingan.
3. Tahap Penampilan Data, yaitu melakukan display atau penampilan data. Kegiatan ini berfokus pada analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks data kualitatif.
4. Tahap Penarikan Kesimpulan, yaitu tahap menetapkan kesimpulan.

### **3. HASIL PENELITIAN**

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebuah laporan yang meng – Evaluasi Hak Kewajiban dan Larangan Dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara. Evaluasi akan memuat uraian-uraian yang sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan yang diterapkan di Kelurahan Gurabesi.
2. Menganalisis tingkat hak kewajiban dan larangan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 di Kelurahan Gurabesi Jayapura Utara.
3. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

**EVALUASI PELAKSANAAN HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA**




Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian sumber: Peneliti, 2024

**Hasil Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Yang Di Terapkan Di Kelurahan Gurabesi**

Penyebaran kuisioner dan observasi langsung ke lapangan mengamati aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Gurabesi. Dalam pengumpulan data kuisioner, penulis memilih metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling untuk menentukan sasaran responden dari antara populasi yang dalam hal ini dikhususkan PKL di Kelurahan Gurabesi. Data kuisioner yang telah dikumpulkan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Gurabesi dianalisis, ditajamkan, digolongkan, diarahkan, dan dihilangkan data yang tidak diperlukan, membuat peng-organisasian data.

Berdasarkan proses reduksi dan kategorisasi data, maka hasil angket atau kuisioner tersebut dibagi menjadi lima bagian data yang kemudian akan dibahas secara mendalam. Lima bagian itu antara lain: (1) Identitas / Profil dasar PKL, (2) Pengetahuan PKL terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, (3) Interpretasi Masyarakat terhadap Hak PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, (4) Interpretasi Masyarakat terhadap Kewajiban PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, dan (5) Interpretasi Masyarakat terhadap Larangan PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014.



Gambar 3 Peta Persebaran PKL Gurabesi Sumber: Peneliti, 2024

1. Identitas / Profil dasar PKL, Data identitas yang ditampilkan bersifat umum seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, status perkawinan dan suku. Latar belakang responden berkaitan erat dengan pengetahuan akan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 dan bagaimana responden menginterpretasikannya.

Tabel 1 Matriks Kuisioner Identitas / Profil PKL Sumber : Peneliti, 2024

NO	JENIS KELAMIN		USIA					PENDIDIKAN					STATUS			SUKU	
	L	P	22-26	27-31	32-36	37-41	42+	Tdk Sab	SD	SMP	SMA	D3/S1	LAJANG	MENIKAH	JANDA/DUDA	OAP	NON-OAP
1	1																
2		1															
3	1																
4	1																
5	1																
6		1															
7	1																
8	1																
9		1															
10	1																
Total	6	4	4	1		3	2	1	3	1	4	1	4	4	2	3	7

Responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki (enam dari 10 responden). Pemilihan gender tidak disengaja, karena focus hanya pada profesi responden sebagai PKL. Usia responden pada penelitian ini mayoritas berusia muda dan kemudian produktif, menunjukkan kalau responden pada penelitian ini adalah sampel yang cukup baik. Kaum muda tentu lebih mudah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sehingga diyakini mampu mendapat akses informasi yang baik. Selanjutnya status perkawinan didominasi oleh lajang dan menikah. Kaum lajang yang menjadikan PKL sebagai mata pencaharian dianalisis memiliki harapan hidup dan mental berjuang yang bagus karena masih meniti masa depan, sehingga PKL merupakan batu loncatan.

Sedangkan yang telah menikah punya sudut pandang yang berbeda, karena lebih berorientasi pada menyambung hidup dan keluarga sehingga lebih serius terhadap usaha sebagai PKL. Kaum inilah yang diharapkan akan lebih memahami permasalahan aturan-aturan

**EVALUASI PELAKSANAAN HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PERATURAN DAERAH  
KOTA JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA**

yang melindungi setiap hak dan kewajibannya sebagai PKL. Bagian terakhir dari Identitas/Profil PKL, adalah suku bangsa garis keturunan dari pedagang tersebut apakah Orang Asli Papua (OAP) atau Non- OAP. Pemilahan ini bukanlah untuk membedakan suku bangsa tertentu. Perbedaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat interpretasi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, berdasarkan suku bangsa.

2. Pengetahuan PKL terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, di Kelurahan Gurabesi adalah factor utama yang menjadi tujuan evaluasi ini dilakukan.

Beberapa data yang ditanyakan terkait Pengetahuan PKL terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, antara lain: Pedagang penuh atau bukan, kemudian lamanya berjualan di lokasi Kelurahan Gurabesi. Kemudian pengetahuan PKL terkait Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Apakah mereka tahu atau tidak. Dan walaupun tahu, apakah mereka sudah paham tentang hak dan kewajiban sebagai PKL yang diatur dalam peraturan tersebut.

NO	PEDAGANG PENUH		LAMA BERJUALAN				PERDA 11 THN 24		HAK/KEWAJIBAN PERDA 11 THN 2024	
	YA	TIDAK	1-5	6-10	11-20	21-40	TAHU	TIDAK	TAHU	TIDAK
1	1		1					1		1
2	1		1					1		1
3	1			1			1		1	
4	1			1			1		1	
5	1			1			1		1	
6	1				1			1		1
7		1	1					1		1
8	1		1					1		1
9	1		1				1			1
10	1		1				1		1	


Tabel 2 Matrik Pengetahuan PKL terhadap PERDA Nomor 11 Tahun 2014

Sumber : Peneliti, 2024

Pada bagian ke dua diperoleh informasi 9 dari 10 responden yang mengikuti survey berprofesi sebagai pedagang penuh, yang artinya menjadikan PKL sebagai mata pencaharian utama untuk menghidupi kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka. Untuk lama berjualan, mayoritas PKL yang mengikuti survey yang diadakan penulis baru berjualan 1-5 tahun dilokasi tersebut. Artinya ada banyak pedagang yang baru mulai berjualandisana, yang bisa saja adalah pedagang baru atau pedagang lama yang baru saja berpindah lokasi berjualan ke sana, namun factor ini tidak berkaitan apapun dengan evaluasi yang dilakukan.

Sebagian pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Gurabesi memahami penafsiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan jumlah responden yang mengetahui keberadaan pedagang kaki lima cukup berimbang. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Pengetahuan akan keberadaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 ini juga yang mempengaruhi pengetahuan responden atau PKL akan Hak/Kewajiban/Larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tersebut.

a. Interpretasi Masyarakat terhadap Hak PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, cukup bervariasi. Terutama disebabkan oleh faktor tidak semua PKL di Kelurahan Gurabesi tahu tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Namun meski sebagian dari responden menyatakan tidak mengetahui tentang Hak PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, namun melalui kuisioner penulis juga memastikan kembali tentang pelaksanaan yang sudah berjalan saat ini.




Gambar 4 Persentase Pengetahuan Interpretasi Masyarakat terhadap Hak PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014

Sumber: Peneliti, 2024

Sesuai dengan rangkuman dari kuisioner yang disajikan pada Gambar 4 diperoleh hasil sebagai berikut: 42 % responden mengerti, mengetahui dan menjalankan hak mereka sebagai PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014. Kemudian 22% lainnya mengerti, mengetahui namun tidak menjalankan hak mereka sebagai PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014. Sedangkan sisanya 36% tidak mengerti, tidak mengetahui dan tidak menjalankan hak mereka sebagai PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014.

b. Interpretasi Masyarakat terhadap Kewajiban PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, menunjukkan data hasil survey terhadap tingkat pengetahuan masyarakat terkait Kewajiban PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Data yang disajikan ini mengabaikan fakta jika seandainya responden awalnya menjawab tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Karena penelitian yang

dijalankan ini tidak untuk membuktikan hubungan antar hipotesa atau korelasi-korelasinya.



Gambar 5 Persentase Interpretasi Masyarakat terhadap Kewajiban PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014


Sumber: Peneliti, 2024

Nilai persentase Kewajiban PKL yang dimengerti, diketahui dan dijalankan, cukup besar yakni di angka 78 %. Angka ini menunjukkan bahwa banyak dari PKL yang tahu dan telah menjalani kewajiban mereka seperti seharusnya, meski mereka tidak tahu mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 seperti pembahasan sebelumnya.

Banyak factor yang bisa menjadi hipotesis alasan cukup tingginya pengetahuan PKL akan kewajiban mereka menurut aturan, sekalipun PKL disini tidak tahu tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Tapi sebagaimana disampaikan pada Bab Pendahuluan kalau penelitian ini dibatasi sampai dengan melakukan evaluasi saja, tanpa mempertimbangkan atau menghubungkan factor sebab-akibat.

c. Interpretasi Masyarakat terhadap Larangan PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, Seperti dua matriks sebelumnya, semua data yang disajikan mengabaikan fakta bahwa responden ada yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi PKL terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Sehingga factor apapun yang menghubungkan sebab-akibat dan hubungan lainnya akan diabaikan.

Gambar 6 Persentase Interpretasi Masyarakat terhadap Larangan PKL dalam Peraturan



Daerah Nomor 11 Tahun 2014

Sumber: Peneliti, 2024



Untuk segmentasi ke lima dari hasil penelitian ini, memiliki hasil yang tidak selaras dengan pemaparan pada segmentasi hak dan kewajiban. Karena total sebanyak 69 % jawaban responden adalah tidak mematuhi, melakukan, atau memenuhi larangan yang ditagaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Dan hanya 25% jawaban yang memilih untuk mematuhi poin larangan.

### **Analisis Pelaksanaan Hak, Kewajiban Dan Larangan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Di Kelurahan Gurabesi Jayapura Utara**

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, telah genap berusia 10 tahun pada Tahun 2024. Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis pada keadaan dilapangan, yang dimana dalam hal ini dikonsentrasikan di daerah Kelurahan Gurabesi menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan dimaksud belum efektif sebagaimana ditunjukkan gambar 7.



Gambar 7 Persentase Tingkat efisiensi penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014  
Sumber: Peneliti, 2024

Gambar 7 menunjukkan masih seimbang jumlah responden yang mengetahui dan yang tidak mengetahui akan keberadaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tersebut. Hasil rangkuman kuisisioner menunjukkan bahwa 5 dari 10 responden tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut disimpulkan kalau pelaksanaan aturan ini belum efektif. Ditambah pada saat penyebaran kuisisioner penulis melakukan percobaan untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap aturan (dengan menjabarkan aturan tersebut pada tabel kuisisioner) dan dengan mengabaikan factor ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan aturan tersebut. Hasilnya persentasi masyarakat yang mengetahui haknya terkait Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 cukup rendah dan lebih banyak dari mereka yang tidak mengetahui hak- hak mereka yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Pernyataan ini bermakna bukan tentang memperoleh atau tidak memperoleh hak mereka

namun mereka samasekali tidak mengetahuinya.

Kemudian pada segmentasi kewajiban yang diatur Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, masyarakat (dengan mengabaikan fakta tahu atau tidak tahu tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014) justru telah menjalankan kewajiban mereka sebagai PKL berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Dengan tanpa mengetahui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 masyarakat justru telah melakukan kewajiban mereka. Terakhir pada segmentasi larangan sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 sesuai Gambar 5. Interpretasi Masyarakat terhadap Larangan PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, grafik menunjukkan bahwa banya masyarakat yang tidak menjalankan larangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Dengan mengabaikan factor tahu dan tidak tahu dari masyarakat akan aturan tersebut, menunjukkan jika mayoritas responden yang adalah PKL tidak menjalankan larangan sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014.

Penciptaan tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dan pelestarian pada jumlah yang sama banyak tahu pengaturan dan pemberdayaan pedagang tentang aturan-aturan tersebut. sehingga dapat kaki lima di kawasan tersebut. Faktor utama yang paling penting untuk mengukur efektifitas pelaksanaan dimulai dari tingkat pengetahuan masyarakat dan persepsinya terkait keberadaan aturan tersebut. Sehingga tanpaperlu dilakukan pengukuran secara kuantitatif atau memperdalam secara ilmiah, sudah bisa identifikasi tantangan utama dibuat berdasarkan hasil wawancara terbuka yang dilakukan dengan pegawai pemerintah Kota Jayapura Ibu Ida Aronggear (Kabid Perdagangan). Menurut narasumber yang menjadi tantangan bagi pihak pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 di Kelurahan Gurabesi Jayapura Utara adalah, kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan aturan tersebut. Serta jumlah PKL yang terus mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menurutnya sedikit banyak juga disebabkan karena masih kurangnya kegiatan sosialisasi yang digelar/dianggarkan oleh pihak Pemerintah Kota Jayapura kepada para PKL di wilayah ini. Menurut informasi dari narasumber, kegiatan sosialisasi dilakukan terakhir kali adalah ditahun 2022.

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara rutin pertahun atau bahkan disetiap semester mengingat arus pertukaran personal PKL yang terjadi di wilayah ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner yang menuunjukkan jika mayoritas responden baru berjualan disana selama kurang dari lima tahun. Yang artinya, PKL di wilayah ini tidak banyak yang memang berjualan lama disana sehingga perlu untuk dibina dengan lebih intens. Faktor lain yang menjadi

tantangan disini adalah rata-rata tingkat pendidikan PKL disini yang mayoritas dari SD sampai dengan SMA. Sehingga cukup mempengaruhi tingkat persepsi, berpengaruh pada efektifitas dan berakhir menjadi tantangan bagi para ASN yang bertugas diranah ini.

## **KESIMPULAN**

Fokus penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai PKL. Sejak melakukan pengujian melalui kuisioner untuk mengetahui persepsi mereka tentang terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, ditemukan banyak informasi yang digolongkan menjadi lima segmentasi informasi penting. Yang pertama (1) Identitas / Profil dasar PKL, ditemukan kalau PKL yang ada di wilayah ini cukup banyak yang non-OAP. Kemudian cukup seimbang secara gender antara pria dan wanita. Usia mereka banyak yang masih berada pada usia produktif untuk bekerja serta berkarya. Pendidikan relative telah menyelesaikan pendidikan wajib dasar dengan status mayoritas sudah berkeluarga.

Yang berikut (2) Pengetahuan PKL terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, secara data 90% bekerja penuh sebagai pedagang yang seluruh waktunya habis untuk berdagang, namun masih 50:50 antara yang tahu dan tidak tentang keberadaan aturan apalagi terkait hak/kewajiban/larangan yang diatur didalamnya. Meskipun mayoritas PKL baru berdagang kurang dari 5 tahun, paling tidak mereka tahu tentang aturan yang dasar. Namun kembali lagi pada faktor tingkat pendidikan yang sudah dibahas sebelumnya.

Kemudian untuk (3) Interpretasi Masyarakat terhadap Hak PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Mereka belum benar-benar memahami hak mereka yang diatur Peraturan tersebut. Selanjutnya, (4) Interpretasi Masyarakat terhadap Kewajiban PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, mereka sudah banyak yang secara sadar menjalankan meski belum mengerti kalau yang mereka lakukan adalah kewajiban sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Dan yang terakhir terkait (5) Interpretasi Masyarakat terhadap Larangan PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 bisa dipastikan kalau mayoritas mereka banyak yang memahami larangan diluar pengetahuan mereka akan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, namun enggan menjalankan.

Kesimpulan yang diperoleh usai dari rangkaian kegiatan penelitian yang dimulai dari pengambilan data, kemudian melakukan reduksi atau penggolongan data hingga penampilan data, adalah masyarakat belum cukup mendapat sosialisasi ataupun edukasi terkait keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang penataan PKL. Faktor itulah yang

***EVALUASI PELAKSANAAN HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PERATURAN DAERAH  
KOTA JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA***

kemudian mempengaruhi seluruh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Hak, Kewajiban, dan larangan. Sehingga hal-hal menyangkut Hak, Kewajiban, dan larangan yang seharusnya mereka jalankan dan penuhi tidak dilaksanakan. Namun jika mengabaikan factor kurangnya edukasi tersebut, masyarakat yang berprofesi sebagai PKL ini sebenarnya cukup mudah untuk diatur karena mau untuk diajak bekerjasama. Masyarakat yang berprofesi sebagai PKL ini pun berharap juga ada perhatian pemerintah yang mengatur, mengayomi, sekaligus memberi payung hukum bagi aktifitas mereka dalam melakukan pekerjaan sehari-hari mereka sebagai PKL.

## **SARAN**

Kedepannya masalah penataan PKL ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pada posisi yang sama pentingnya dengan sector kesehatan, pendidikan dan pangan. Karena kekeliruan dalam penataan kota khususnya yang berhubungan dengan penataan dan pemberdayaan masyarakat yang berprofesi sebagai PKL ini, memberi efek domino. Dimana kesalahan penataan akan memberi dampak pada aktifitas lalulintas, perekonomian, ketidak beraturannya penataan kawasan, hingga beresiko menciptakan kawasan kumuh baru di jantung kota. Sehingga masukan bagi pemerintah secara umum mulai dari pemerintah pusat hingga daerah agar memberi perhatian serius pada masalah ini. Baik lewat penyusunan program strategis dalam penataan PKL hingga penanganan masalah keuangan untuk menjalankan program tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari berbagai dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebagai persembahkan kepada:

1. Dr. Oscar O. Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr., sebagai Rektor Universitas Cenderawasih
2. Bapak Dr. Ir. Johni Jonathan Numberi, M.Eng., sebagai Dekan Fakultas Teknik, Universitas Cenderawasih
3. Marsal Arung Lamba, S.T.,M.T. Sebagai dosen pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tugas akhir.
4. Sudiro, ST., M.URP. Sebagai dosen pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tugas akhir.
5. Lazarus Ramandei, S.Sos., M.T. sebagai dosen Penguji I Tugas Akhir ini.
6. Bapak Irja Tobawan Simbiak, ST., MT., M.Sc., Ph.D. sebagai dosen penguji II
7. Bapa dan Mama yang tidak bisa banyak di ucapkan dengan kata-kata karena banyak pengorbanan bagi saya merekalah yang menjadi alasan dan kekuatan juga pendukung bagi saya agar terus melangkah maju.
8. Semua pihak yang turut serta membantu penelitian Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). Kebijakan Publik (2nd ed.).
- Alisjahbana. (2006). Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan. ITS Press.
- Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V). P.T. Rineka. Djojuroto, K., & Sumaryati, M. L. A. (2004). Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa & Sastra. Nuansa.
- Bayumedia.
- E. (2012). Kebijakan Publik. Widya Karya.
- Effendy, A. F. (2003). Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Misykat.
- George C., Edwards III. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press. Handoyo,
- Hill M., Hupe P. (2002). Implementing Public Policy. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications Ltd.(Dalam Handoyo 2012 : 93, 94)

***EVALUASI PELAKSANAAN HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PERATURAN DAERAH  
KOTA JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA***

- Hosio, E. J. (2006). Kebijakan Publik dan Desentralisasi. LaksBang.
- Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media.
- Nana Syaodih, Sukmadinata. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. PT Galia Indonesia. Riduwan. (2004). Metode Riset. Rineka Cipta.
- Salemba.
- Soetandoyo, W. (2008). Hukum dalam Masyarakat.
- Subarsono, AG (2012). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Sugiyono, & Umar, H. (2002). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.
- Surakhmad, W. (1978). Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah. Tarsito.
- Surakhmad, W. (1985). Pengantar Penelitian Ilmiah. Angkasa.
- Van Meter, Donald S., Van Horn, Carl E. . (1975). The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. SAGE Publication.(Dalam Subarsono 2012 : 99)
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. CAPS Noor, Z. Z. (2015). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jakarta: Deepublish.
- Wekke, I. S. (2019). Metode penelitian pendidikan bahasa. Sorong & Jakarta: Gawe Buku.
- H.B.Sutopo. (2006). Metodologi penelitian kualitatif dasar teori dan terapannya dalam penelitian . Surakarta: UNS Press.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima